Referensi hukum dalam rangka penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITIES) of Wild Fauna and Flora;
2. Keputusan Preseiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasa Lindung, Cagar alam dan Suaka Margasatwa;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bagsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindngan Varietas Tanaman;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undag-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penanaman dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Kawasan Budidaya;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan termasuk daftar CITIES;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan Dan Satwa Liar;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayaan Tanah Terlantar;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam;
30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tetang Kriteria Dan Status Standaer Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (RTRW) Tahun 2019-2023.